



**P U T U S A N**

Nomor 62/PDT/2017/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Drs. ROCHAYATI DAMOPOLII, RIYADI DAMOPOLII. SH, Drs. HARYONO DAMOPOLII, KOMALASARI DAMOPOLII. SH, YEYEN WULANDARI SUTARTO, SE (ahli waris almarhuna ERNAWATI DAMOPOLII), Hj. NELIA MUSTIKA DAMOPOLII, DJUWITA POPPY DAMOPOLII,** kesemuanya memilih domisili hukum pada kuasanya, Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa Kepada YAUDI ROBBI PORAJOUW, SH , berdasarkan surat kuasa Khusus No.28/SK/02/2016 tertanggal 10 Pebruari 2016, sebagai: **PEMBANDING semula PENGUGAT;**

**L A W A N :**

- 1. ROSNANI MASSIE, SH,** Alamat di Jalan Veteran no.7 RT 16 RW 08 Lingkungan IV Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan; sebagai TERBANDING I semula **TERGUGAT I;**
- 2. DASRUL MASSIE, A.Ma.Ts,** Alamat di Jalan Veteran no.8 RT 16 RW 8 Lingkungan IV Kelurahan Motoboi Kecil

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagai:

TERBANDING II semula **TERGUGAT II**;

**3. AKP. ANDUNG MASSIE**, Alamat di Jalan Veteran No.7 RT 16 RW 8

Lingkungan IV Kelurahan Motoboi Kecil

Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagai:

TERBANDING III semula **TERGUGAT III**;

**4. SILDA MASSIE**, Alamat Kelurahan Sinindian No.01 RT 1 RW 01 Kecamatan

Kotamobagu Timur, sebagai TERBANDING IV

semula **TERGUGAT IV**;

**5. Pemerintah RI, cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan**

**Rakyat, cq. Gubernur Sulawesi Utara, cq**

**Walikota Kotamobagu, cq. Kepala Dinas**

**Pekerjaan Umum Kotamobagu**; sebagai:

TURUT TERBANDING I semula **TURUT**

**TERGUGAT I**;

**6. Pemerintah RI, cq Kementerian Dalam Negeri, cq. Gubernur Sulawesi**

**Utara, cq Walikota Kotamobagu, cq.**

**Kepala Kantor Kecamatan**

**Kotamobagu Selatan, cq. Kepala Desa**

**Poyowa Besar I** sebagai: TURUT

TERBANDING II semula **TURUT TERGUGAT**

**II**;

**7. TAHLIS GALLANG/Hj. WIN PONUNTUL**, beralamat di Desa Poyowa Besar

I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagai

TURUT TERBANDING III semula **TURUT**

**TERGUGAT III**;

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**8. HAMDI GUGULE**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV**;

**9. MEIDI MAKALALAG**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan sebagai **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT V**;

**10. HELMI BATALIPU**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan sebagai **TURUT TERBANDING VI** semula **TURUT TERGUGAT VI**;

**11. HEDAR BATALIPU**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan sebagai **TUTUR TERBANDING VII** semula **TURUT TERGUGAT VII**;

**12. EPEN PAPUTUNGAN**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai **TUTUR TERBANDING VIII** semula **TURUT TERGUGAT VIII**;

**13. ARI MAMONTO**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai **TURUT TERBANDING IX** semula **TURUT TERGUGAT IX**;

**14. ATEN GANGGAI**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu sebagai **TURUT TERBANDING X** semula **TURUT TERGUGAT X**;

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15. AIPTU HAMDAN NUNA**, beralamat di Kampung Baru, Kecamatan Kotamobagu Barat. sebagai TURUT TERBANDING X I semula **TURUT TERGUGAT XI;**

**16. SENI DONDO**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagai TURUT TERBANDING X I semula **TURUT TERGUGAT XI;**

**17. ARNI BATALIPU**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai TURUT TERBANDING XIII semula **TURUT TERGUGAT XIII;**

**18. ASDI PONUBU**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai TURUT TERBANDING XIV semula **TURUT TERGUGAT XIV;**

**19. UME ADENG/RIKA UDENG**, beralamat di Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai TURUT TERBANDING XV semula **TURUT TERGUGAT XV;**

**20. JIJI DAYOW**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai TURUT TERBANDING XVI semula **TURUT TERGUGAT XVI;**

**21. PIANDI MOKOAGOW**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai TURUT TERBANDING XVII semula **TURUT TERGUGAT XVII;**

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**22. IBRAHIM PODOMI, SH.,** beralamat di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Timur. sebagai TURUT TERBANDING XVIII semula **TURUT TERGUGAT XVIII;**

**23. EJON MUHMATAN,** beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai TURUT TERBANDING XIX semula **TURUT TERGUGAT XIX;**

**24. AHADIN DARSONO,** beralamat di Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai TURUT TERBANDING XX semula **TURUT TERGUGAT XX;**

**25. MEIDA MAMONTO,** beralamat di Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan. Sebagai TURUT TERBANDING XXI semula **TURUT TERGUGAT XXI;**

**26. YO BATALIPU,** beralamat di Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai TURUT TERBANDING XXII semula **TURUT TERGUGAT XXII;**

**27. LILI BATALIPU,** beralamat di Kelurahan Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Timur. sebagai TURUT TERBANDING XXIII semula **TURUT TERGUGAT XXIII;**

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



**28. HARDI MAKALALAG**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai **TURUT TERBANDING XXIV** semula **TURUT TERGUGAT XXIV**;

**29. NARI MAKALALAG**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai **TURUT TERBANDING XXV** semula **TURUT TERGUGAT XXV**;

**30. MELAN MAKALALAG**, beralamat di Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai **TURUT TERBANDING XXVI** semula **TURUT TERGUGAT XXVI**;

**31. MACHMUD GALLANG**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai **TURUT TERBANDING XXVII** semula **TURUT TERGUGAT XXVII**;

**32. YAKIN PAPUTUNGAN**, beralamat di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai **TURUT TERBANDING XXVIII** semula **TURUT TERGUGAT XXVIII**;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**33. FAUZI PERMATA**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai **TURUT TERBANDING XXIX** semula **TURUT TERGUGAT XXIX**;

**34. GUSMAN LAETA**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai **TURUT TERBANDING XXX** semula **TURUT TERGUGAT XXX**;

**35. MEIDA MAMONTO**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai **TURUT TERBANDING XXXI** semula **TURUT TERGUGAT XXXI**;

**36. SUDENG DONDO**, beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai **TURUT TERBANDING XXXII** semula **TURUT TERGUGAT XXXII**;

**37. SANTI MOKODOMPIT**, Beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan. --sebagai **TURUT TERBANDING XXXIII** semula **TURUT TERGUGAT XXXIII**;

**38. YATI MAKALALAG/INSAN MAKALALAG**, Beralamat di Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan. sebagai

*Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERBANDING XXXIV semula

**TURUT TERGUGAT XXXIV;**

**39. ANDRI LALONGION,** Beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan

Kotamobagu Selatan. sebagai TURUT

TERBANDING XXXV semula **TURUT**

**TERGUGAT XXXV;**

**40. SANUSI GUGULE,** Beralamat di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan

Kotamobagu Selatan. sebagai TURUT

TERBANDING XXXVI semula **TURUT**

**TERGUGAT XXXVI;**

**41. MAS TUGINO,** Beralamat di Lorong Pambudi, Kelurahan Mogolaing,

Kecamatan Kotamobagu Barat, sebagai TURUT

TERBANDING XXXVII semula **TURUT**

**TERGUGAT XXXVII;**

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 33/Pdt.G/2016/ PN.Ktg tanggal 05 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## **Dalam Provisi:**

- Menolak Provisi dari Para Penggugat dalam konpens/Tergugat dalam Rekonpens;

## **Dalam Konpens:**

Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat XVIII dan Turut Tergugat XXII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.

## Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya;

## Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Tanah Obyek Sengketa yakni :

(2.1) Tanah ladang yang menjadi Tanah Obyek Sengketa dalam perkara pokok seluas  $\pm$  3 Ha. terletak di perkebunan "DAKOSILI" wilayah Desa Poyowa Besar 1. Yang batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan Kolam ikan milik I.B. Batalipu.

Timur : berbatasan dengan Tanah milik R. Yoyatan, Tanah milik Abdul Haris Gilalom, Tanah milik Hensi Netta, dan Tanah milik Nopo Pudul.

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik H.M. Lompad, Tanah milik Ruslan Gobel, dan Tanah milik Gusman Laeta.----

Barat : berbatasan dengan kintal milik Andeng Ganggai, Kintal milik Ramlan Yoyatan, dan Halaman SMP Negeri 6 Poyowa Besar.

(2.2) Sebidang Tanah Ladang ditempat bernama "LAGAON" seluas 0.8 Ha.

Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor: 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2.3) Sebidang Tanah ladang ditempat bernama "IMODAW" seluas 1,5 Ha. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor: 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.----
- (2.4) Sebidang Tanah lading ditempat bernama "IBOI" seluas 1 Ha. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor: 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg
- (2.5) Sebidang tanah/sawah ditempat bernama "IBO" seluas 1,5 Ha. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor: 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.
- (2.6) Sebidang tanah ladang/sawah ditempat bernama "IBOI" seluas 2 Ha. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor: 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.
- (2.7) Sebidang tanah ladang dan sawah ditempat bernama "PINATOYAN" seluas 1,5 Ha. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.
- (2.8) Talaga besar di "DAKOSILI" Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.
- (2.9) Tanah sawah seluas 1 Ha. Di Poyowa Besar 1. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

**Adalah harta warisan dari Almarhummah RIDAH BATALIPU dan Almarhummah MAABI BATALIPU yang belum pernah dibagi oleh Ahli warisnya ;**

- Menetapkan secara hukum bahwa bagian dari Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi adalah harta-harta warisan yang disebutkan pada angka:-

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Sebidang Tanah Ladang ditempat bernama "LAGAON" seluas 0.8 Ha.  
Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor:  
41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.3) Sebidang Tanah ladang ditempat bernama "IMODAW" seluas 1,5 Ha.  
Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor:  
41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.4) Sebidang Tanah ladang ditempat bernama " IBOI " seluas 1 Ha. Batas-  
batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor:  
41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.5) Sebidang tanah/sawah ditempat bernama "IBO" seluas 1,5 Ha. Batas-  
batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor:  
41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.6) Sebidang tanah ladang/sawah ditempat bernama "IBOI" seluas 2 Ha.  
Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor:  
41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.7) Sebidang tanah ladang dan sawah ditempat bernama "PINATOYAN"  
seluas 1,5 Ha. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan  
Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.8) Talaga besar di "DAKOSILI" Batas-batasnya telah disebutkan dalam  
putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.9) Tanah sawah seluas 1 Ha. Di Poyowa Besar 1. Batas-batasnya telah  
disebutkan dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

## **Dikompensasikan sebagai bagian dari Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi ;**

- Menetapkan secara hukum bahwa Harta warisan berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah ladang yang menjadi Tanah Obyek Sengketa dalam perkara pokok seluas  $\pm$  3 Ha. terletak di perkebunan "DAKOSILI" wilayah Desa Poyowa Besar 1, Kota Kotamobagu. Yang batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan Kolam ikan milik I.B. Batalipu.

Timur : berbatasan dengan Tanah milik R. Yoyatan, Tanah milik Abdul Haris Gilalom, Tanah milik Hensi Netta, dan Tanah milik Nopo Pudul.

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik H.M. Lompad, Tanah milik Ruslan Gobel, dan Tanah milik Gusman Laeta.

Barat : berbatasan dengan kintal milik Andeng Ganggai, Kintal milik Ramlan Yoyatan, dan Halaman SMP Negeri 6 Poyowa Besar.

**Adalah bagian yang jatuh waris kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi.**

- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan dihitung berjumlah Rp.7.631.000,- (Tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Membaca surat gugatan Pembanding/ Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 14 Maret 2016 dengan Register Perkara No. 33/ Pdt.G / 2016 / PN.Ktg, dengan dasargugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak/keturunan dari MAABI BATALIPU (almarhumah), Para Tergugat adalah anak-anak/keturunan dari RIDA BATALIPU (almarhumah) dan RIDA BATALIPU dan MAABI BATALIPU adalah kakak beradik, anak dari almarhum IBRAHIM BULOW BATALIPU, bahwa RIDA

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATALIPU dan MAABI BATALIPU, telah mendapatkan warisan berupa sebidang tanah, ladang dan sawah dari orang tuanya IBRAHIM B BATALIPU berdasarkan putusan/penetapan komisi Pengadilan Negeri Kotamobagu, perdata nomor 98/1961 tertanggal 8 Desember 1961 (vide bukti P-1), menyatakan menurut hukum kepunyaan-kepunyaan yang berasal budel dari orang tua almarhum IBRAHIM B BATALIPU, seperti ternyata dalam berita acara komisi tanggal 18 sampai dengan 22 Desember 1961, dan tanggal 17 Desember sampai dengan 25 Januari 1962 dibagi kepada anak-anaknya, putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu perdata nomor 98/1961 tertanggal 25 Agustus 1962;

2. Bahwa yang menjadi hak MAABI BATALIPU dan RIDA BATALIPU berdasarkan putusan/penetapan komisi Pengadilan Negeri Kotamobagu perdata nomor 98/1961 tertanggal 25 Agustus 1962 tersebut adalah:

- I. Sebidang tanah dahulu ladang sekarang sawah sebagian kecil tanah ladang dan kolam ditempat bernama DAKOSILI seluas  $\pm$  4 Ha dengan batas-batas:

Utara : Jubulan Boli.

Timur : Said Paputungan.

Selatan : Totoda Mondo, Mahmud Lompad.

Barat : SHM an. Fatma H, Hamid Netta, sebagian kecil jalan dan Hi Hasan batalipu.

- II. Sebidang tanah ladang sekarang sawah terletak ditempat bernama LAGAON seluas  $\pm$  0.8 Ha dengan batas-batas:--

Utara : Maalun Paputungan.--

Timur : Wahid Mandeng/Asma Hakim.-

Selatan : Hi. Toku Makalalag.--

Barat : Hi. Karim Mamonto.--

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Sebidang tanah ladang dan kolam ditempat bernama IMODAU seluas  $\pm$  1,5 Ha dengan batas-batas:--

Utara : Dedi Gobel.---

Timur : Tae Manopo.-

Selatan : Bendungan/irigasi.-

Barat : Yusuf Yoyatan.

IV. Sebidang sawah ditempat bernama IBOI seluas  $\pm$  1 Ha dengan batas-batas:

Utara : Udin Mondo.-----

Timur : Aksa Makalalag.-----

Selatan : Keidi Kanggaru/Sani Lantong

Barat : Tae Manopo, saluran air.

V. Sebidang tanah / sawah ditempat bernama IBOI seluas  $\pm$  1,5 Ha dengan batas-batas :

Utara : Aksa Makalalag.-

Timur : Undung Imun Tundu.-

Selatan : Drs. Suhada Mokoagow, saluran air.

Barat : Sani Lantong.

VI. Sebidang ladang sekarang sawah ditempat bernama IBOI seluas  $\pm$  2 Ha dengan batas-batas:-

Utara : Sungai Iboi.-

Timur : Jl. Suhada Mokoagow.

Selatan : Jl. Perkebunan.

Barat : Saluran air.

VII. Sebidang tanah sebagian ladang sebagian sawah ditempat bernama PINATOYAN seluas  $\pm$  1,5 Ha dengan batas-batas:

Utara : Andup M.

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Hi. A. Labosang.-  
Selatan : Hi. Hasan Ankara (alm)-  
Barat : Hi. Angkato.---

VIII. Sebidang tanah ladang didesa Nuangan dengan seluas  $\pm$  5 Ha berisi  $\pm$  300 pohon kelapa dengan batas-batas:

Utara : Rawa-rawa.  
Timur : Nur Makalalag.  
Selatan : Laut.  
Barat : Hadi, Gopa, Halidu, Madi dan Salma.-

IX. Satu telaga besar ditempat bernama DAKOSILI dengan batas-batas:-

Utara : Djubulsu Boli.  
Timur : Sawah .  
Selatan : Sawah.-  
Barat : SMP Negeri, Tae Manopo, Saluran air.

X. Sebidang tanah seluas  $\pm$  1 Ha dengan batas-batas:

Utara : Hadirin Udeng.  
Timur : Hamjah Tundu.  
Selatan : Sani Lantong dan Mahija Lantong.  
Barat : Mat Manoppo.

3. Bahwa RIDA BATALIPU meninggal/wafat pada tanggal 9 April 1999, oleh karena tanah-tanah perkebunan milik waris tersebut dikuasai oleh pihak ketiga (HUSAIN MAMONTO CS), maka oleh MAABI BATALIPU mendatangi anak-anak RIDA BATALIPU untuk memberitahukan akan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap HUSAIN MAMONTO CS (pihak ketiga) yang menguasai tanah budwl peninggalan orang tuanya (I B BATALIPU); akan tetapi anak-anak dari RIDA BATALIPU menolak, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2006 (vide bukti P-2), adapun anak-anak dari RIDA

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BATALIPU yang membuat pernyataan masing-masing ROSMANI MASSIE, DASRUL MASSIE, ANDUNG MASSIE dan SILDA MASSIE (Para Tergugat);
4. Bahwa pada tahun 2006, MAABI BATALIPU kemudian melakukan gugatan terhadap pihak ketiga (HUSAIN MAMONTO CS) yang menguasai dan menduduki tanah budel tersebut, yang putusan pengadilan tingkat pertama dalam perdata nomor 41/Pdt.F/2006/PN KTG tertanggal 8 Mei 2007, menyatakan gugatan MAABI BATALIPU dikabulkan sebagian, (termuat lengkap dalam vide bukti P-3);
  5. Bahwa kemudian MAABI BATALIPU melakukan upaya Hukum banding atas putusan pengadilan Tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya nomor 143/PDT/2007/PT/MDO tertanggal 26 maret 2008 mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian, dalam hal ini inti putusan menyatakan Penggugat/Pembanding (MAABI BATALIPU) adalah pemilik sah atas tanah bidang I, II, III, IV, V, VI VII XI dan X yang didasari oleh pembagian dan pemberian hak kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 98/1961 tertanggal 25 Agustus 1962 (amar putusan termuat lengkap pada vude bukti P-4);
  6. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 143/PDT/2007/PT/MDO tertanggal 26 Maret 2008, memenangkan pihak MAABI BATALIPU, kemudian oleh pihak ketiga (HUSAIN MAMONTO CS) melakukan upaya hukum kasasi, dan oleh Mahkamah Agung RI pada ini putusannya bernomor 2401K/PDT/2008 tertnggal 4 Maret 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan kembali) nomor 35 PK/PDT/2011 tertanggal 20 April 2011, menguatkan bahwa almarhumah MAABI BATALUPI adalah pemilik sah dari objek yang disengketakan (amar putusan termuat lengkap pada vide bukti P-5 dan P-6);

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana sebelumnya Para Tergugat telah mengabaikan warisan yang tertera dalam penetapan komisi Pengadilan Negeri Kotamibagu nomor 98/1961 tertanggal 25 Agustus 1962, dalam hal tidak mau memperjuangkan hak-hak waris mereka dalam hal untuk mendapatkan kembali warisan dari orang tuanya yang dikuasai oleh pihak ketiga (HUSAIN MAMONTO CS), kemudian hanya MAABI BATALIPU secara sendiri-sendiri melakukan gugatan kepada pihak ketiga, namun dalam perjalanan proses hukum, MAABI BATALIPU meninggal dunia tanggal 21 Desember 2007, maka oleh anak-anaknya selaku ahli waris melanjutkan upaya hukum tersebut untuk mendapatkan warisan orang tuanya. (vide bukti P-3, Vide bukti P-4, vide bukti P-5, Vide bukti P-6;---

8. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa (point 2.1) diatas, adalah sebidang tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Pihak Para Terguat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut:--

Terletak di Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu diperkebunan DAKOSILI seluas  $\pm 33.742 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : Saluran air, Telaga/Kolam.--

Timur : Ramlan Yoyatan, Mama Asrup, Abdul Haris Gilalom,  
Hensi Netta, Husain Mamonto.--

Selatan : Mahmud Lompad, Tete Kensi, Gusman Laeta.-----

Barat : Djan Ganggai, Hasan batalipu, Aten Ganggai, Undeng  
Damulawan, SMP Negeri 9 Kotamobagu.-----

Tanah ini adalah milik dari MAABI BATALIPU yang menjadi objek sengketa atas Para Penggugat (ahli waris almarhumah MAABI BATALIPU) dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat;--

9. Bahwa benar Para Tergugat (ahli waris almarhumah RIDA BATALIPU) telah melakukan gugatan terhadap Para Penggugat (ahli waris almarhumah MAABI

Halaman 17 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATALIPU) dalam perkara perdata nomor 103/PDT.G/2013/PN KTG diPengadilan Negeri Kotamobagu, yang sudah berkekuatan Hukum tetap, adapun amar putusannya berbunyi sebagai berikut:---

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat-penggugat adalah ahli waris dari RIDA BATALIPU;--
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;--
4. Menghukum Para Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.901.000 (sembilan ratus satu ribu rupiah) (vide bukti P-8);

Jadi jelas Para pada waktu itu selaku Penggugat dinyatakan oleh Pengadilan hanya sebagai ahli waris dari RIDA BATALIPU, dan bukan pemilik waris terhadap tanah objek yang disengketakan.-

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum termuat pada dalil-dalil diatas maka kami ahli waris dari MAABI BATALIPU (Para Penggugat) melakukan gugatan terhadap Para Tergugat atas penguasaan/menduduki tanah warisan yang dimenangkan oleh Para Penggugat ahli waris dari MAABI BATALIPU diPengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali melawan HUSAIN MAMONTO CS dan sudah berkekuatan hukum tetap sehingga dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 21 September 2010 (vide bukti P-7;-

11. Bahwa demi mendapatkan keadilan/kebenaran kami Para Penggugat ahli waris dari MAABI BATALIPU (almarhumah) melakukan gugatan terhadap Para Tergugat ahli waris dari RIDA BATALIPU (almarhumah) atas penguasaan/menduduki tanah warisan yang sudah dimenangkan oleh Para Penggugat diPengadilan Negeri Kotamobagu, adapun yang menjadi pokok-pokok gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA.**

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melepaskan/mengabaikan hak-haknya sebagaimana kami uraikan dalam alasan-alasan gugatan pada poin 3 diatas, maka Para Tergugat sudah tidak berhak lagi atas warisan peninggalan orang tuanya RIDA BATALIPU (almarhumah), lebih jelas lihat surat pernyataan dari Para Tergugat tertanggal 2 Desember 2006 (vide bukti P-2) dan putusan nomor 103/PDT.G/2013/PN KTG halaman 52 sampai 53 (vide bukti P-8) yang sudah berkekuatan hukum tetap;-
2. Bahwa surat pernyataan tertanggal 2 desember 2006 yang ditandatangani oleh para ahli waris RIDA BATALIPU (almarhumah) adalah sebagai bukti yang sah menurut hukum tentang pelepasan hak Para Tergugat menyangkut objek sengketa yang diperkarakan sekarang ini;
3. Bahwa seluruh bukti surat berupa putusan Pengadilan Tingkat Pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK), antara MAABI BATALIPU melawan HUSAIN MAMONTO CS, mulai dari bukti putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 41/PDT.G/2006/PB KTG tanggal 8 Mei 2007, bukti putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 143/PDT/2007/PT.MDO tanggal 28 Mei 2008, bukti surat putusan Mahkamah Agung RI nomor 2401K/PDT/2008 Maret 2009, bukti surat putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) nomor 35PK/PDT/2011 tanggal 20 April 2011, dan bukti putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 103/PDT.G/2013/PN KTG, bukti surat pelaksanaan eksekusi tanggal 21 September 2010, adalah sebagai bukti surat otentik tentang kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa dalam perkara ini;-
4. Bahwa berdasarkan putusan nomor 41/PDT.G/2006/PB KTG tanggal 8 Mei 2007 Jo putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 143/PDT/2007/PT.MDO tanggal 28 Mei 2008 Jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 2401K/PDT/2008 Maret 2009 Jo putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) nomor 35PK/PDT/2011 tanggal 20 April 2011, cq Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu nomor 98/1961 tanggal 25 Agustus 1962 tentang harta warisan adalah milik dari almarhumah MAABI BATALIPU, dimana ahli warisnya yakni Para Penggugat, dan bukanlah milik dari Para Tergugat. (vide bukti P-8, putusan nomor 103/PDT.G/2013/PN KTG);

5. Bahwa oleh karena Para Tergugat menduduki dan menguasai, serta memperjualbelikan/mengalihkan kepemilikan tanah milik Para Penggugat (objek sengketa) kepada pihak ketiga (para Turut Tergugat) tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat, maka perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) (onrech matige daad);-
6. Bahwa adapun tanah objek sengketa milik Para penggugat, terletak di Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu diperkebunan DAKOSILI seluas  $\pm 33.742 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:--

Utara : Saluran air, Telaga/Kolam.-

Timur : Ramlan Yoyatan, Mama Asrup, Abdul Haris Gilalom,  
Hensi Netta, Husain Mamonto.-

Selatan : Mahmud Lompad, Tete Kensi, Gusman Laeta.

Barat : Djan Ganggai, Hasan batalipu, Aten Ganggai, Undeng  
Damulawan, SMP Negeri 9 Kotamobagu.-

Telah dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan perbuatan itu sudah jelas-jelas dan nyata perbuatan melawan hukum, maka karena itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk :

- Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan abjek sengketa a quo;-
- Dengan ketentuan apabila perintah itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, agar Para Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan diucapkan;-

7. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan mengalihkan objek sengketa, maka dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek sengketa a quo;---
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik sebagaimana diisyatkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voorbar Bij Vooraad0 walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi dari Para Tergugat atau Turut Tergugat.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam posita diatas, kami Para Penggugat bermohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, cw Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:--

## **DALAM PROVISI.---**

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau pun siapasaja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek sengketa a quo yang terletak di Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu diperkebunan DAKOSILI sebidang tanah seluas  $\pm 33.742 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : Saluran air, Telaga/Kolam.--

Timur : Ramlan Yoyatan, Mama Asrup, Abdul Haris Gilalom,  
Hensi Netta, Husain Mamonto.--

Selatan : Mahmud Lompad, Tete Kensi, Gusman Laeta.-

Barat : Djan Ganggai, Hasan batalipu, Aten Ganggai, Undeng  
Damulawan, SMP Negeri 9 Kotamobagu.--

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diputuskan.-

2. Menyatakan sita jaminan (consevatoir beslaag) atas objek sengketa a quo yang terletak di Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu diperkebunan DAKOSILI seluas  $\pm 33.742 \text{ M}^2$  adalah sah dan berharga;-
3. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Para Penggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;--
4. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;-

## **DALAM POKOK PERKARA.--**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan menurut Hukum tanah objek sengketa yang terletak di Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu diperkebunan DAKOSILI seluas  $\pm 33.742 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:---

Utara : Saluran air, Telaga/Kolam.

Timur : Ramlan Yoyatan, Mama Asrup, Abdul Haris Gilalom,  
Hensi Netta, Husain Mamonto.

Selatan : Mahmud Lompad, Tete Kensi, Gusman Laeta.-

Barat : Djan Ganggai, Hasan batalipu, Aten Ganggai, Undeng  
Damulawan, SMP Negeri 9 Kotamobagu.

Adalah sah menurut hukum milik waris Para Penggugat;---

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum seluruh bukti surat berupa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 41/PDT.G/2006/PB KTG tanggal 8 Mei 2007, bukti putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 143/PDT/2007/PT.MDO tanggal 28 Mei 2008, bukti surat putusan Mahkamah Agung RI nomor 2401K/PDT/2008 Maret 2009, bukti surat putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) nomor 35PK/PDT/2011 tanggal 20 April 2011, dan bukti putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 103/PDT.G/2013/PN KTG, bukti surat pelaksanaan eksekusi tanggal 21 September 2010, adalah sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa.--
4. Menyatakan menurut Hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang menduduki dan menguasai objek sengketa untuk mengembalikan/menyerahkan kembali objek sengketa serta tidak terkecuali semua tanaman atau tumbuhan yang tumbuh diatasnya, untuk diserahkan kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah menurut hukum berdasarkan warisan dari almarhumah MAABI BATALIPU dan apabila perlu menggunakan alat negara (polisi);-
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon potusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Para Tergugat telah pula mengajukan jawabannya, tertanggal 27 Juni 2016, yang materinya adalah sebagai berikut :-

## A. DALAM KONPENSI ;

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI ;

### 1. Gugatan Kabur ( Obscuur libel obyek ) :

a. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur ( Obscuur libel obyek ) sebab baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan tidak dijelaskan letak dan luas serta batas-batas dari Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat ( yang dikuasai oleh Terguat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V serta Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai sekarang ini atau yang telah dialihkan oleh Turut Tergugat VII, XIII, dan XXII ) pada Tanah Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yakni seluas 4 Ha terletak di perkebunan DAKOSILI wilayah Kelurahan Poyowa Besar 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan. Penggugat hanya mencantumkan Luas secara keseluruhan dari Tanah Obyek Sengketa demikian juga Penggugat hanya mencantumkan batas-batas secara keseluruhan dari Tanah Obyek Sengketa tanpa mencantumkan Letak, Luas dan batas-batas dari Tanah Obyek Sengketa yang sedang dikuasai dan diduduki oleh masing-masing Tergugat.-

Bahwa dengan tidak menyebutkan letak, luas, dan batas-batas dari Tanah Obyek Sengketa yang sekarang ini sedang diduduki dan dikuasai oleh masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat yang pada kenyataannya sedang menguasai areal yang berbeda (yang dikuasai oleh Terguat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat VII, XVII, & XXII ) maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (obscuur libel) dan tidak dapat diterima.-

( Vide Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Putusan tanggal 17-4-1979 No : 1149 K/SIP/1975 dalam perkara perdata antara DURASID U. SIMPEL melawan ALBERT DULIN DUHA ( Y.I.H 1979 hal 220 ) yang

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.





kaidah hukumnya menyebutkan : "suatu gugatan terhadap harta warisan, dimana harta yang menjadi obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh pihak-pihak lain atau pihak ketiga maka untuk sempurnanya gugatan tersebut seharusnya Obyek sengketa yang masing-masing dikuasai oleh pihak lain dimaksud harus disebutkan secara jelas. Gugatan yang tidak memenuhi syarat yang demikian ini dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan".----

- b. Bahwa luas dan batas-batas Tanah Obyek Sengketa yang dicamtumkan oleh Penggugat pada Posita angka 8 dan pada Petitum angka 2, jelas terbaca ".....Tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota kotamobagu, di Perkebunan " DAKOSILI" seluas  $\pm 33.742 \text{ M}^2$  dengan batas-batas :

Utara : Saluran air, Telaga/Kolam.--

Timur : Ramlan Yoyatan, Mama Asrup, Abdul Haris Gilalom, Hensi Netta, Husain Mamonto.--

Selatan : Mahmud Lompad, Tete Kensi, Gusman Laeta.-----

Barat : Djan Ganggai, Hasan batalipu, Aten Ganggai, Undeng Damulawan, SMP Negeri 9 Kotamobagu.-----

Bahwa penyebutan letak dan luas serta batas-batas Obyek Sengketa oleh Penggugat dalam surat gugatannya dimaksud adalah sangat keliru alias kabur dan sangat bertentangan dengan letak dan luas serta batas-batas yang sebenarnya, dimana menurut data hasil Pemeriksaan Lokasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam Perkara Nomor : 103/Pdt.G/2013/PN.Ktg. dan Data menurut Para Tergugat sangatlah bertentangan jauh dengan yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya.--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kesalahan-kesalahan Penggugat yang kami maksudkan adalah sebagai berikut :-

- Luas Tanah Obyek Sengketa adalah  $\pm$  4 Ha. sebab masih masuk Tanah yang telah dijual sendiri oleh Penggugat ( Bapak Riyadi Damopolii ) kepada Gusman Laeta, kepada Andeng Ganggai, dan Kepada Ramlan Yoyatan. Sekarang ini diatas tanah dimaksud sudah berdiri rumah permanen milik ketiga orang tersebut dibagian timur dan Barat Tanah Obyek Sengketa dan untuk menguatkan dalil bantahan ini maka Kwitansi/surat penjualan akan kami ajukan dalam persidangan nanti.-

- Batas-batas Tanah Obyek salah semua. Yang benar adalah:-----

Utara : berbatasan dengan Kolam ikan milik I.B. Batalipu.

Timur : berbatasan dengan Tanah milik R. Yoyatan, Tanah milik Abdul Haris Gilalom, Tanah milik Hensi Netta, dan Tanah milik Nopo Pudul.-----

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik H.M. Lompad, Tanah milik Ruslan Gobel, dan Tanah milik Gusman Laeta.

Barat : berbatasan dengan kintal milik Andeng Ganggai, Kintal milik Ramlan Yoyatan, dan Halaman SMP Negeri 6 Poyowa Besar.

Bahwa jika berpatokan pada luas dan batas-batas yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya maka, Tanah milik orang lain yang bukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang ada disekitar Tanah Obyek Sengketa akan masuk. dan juga ada 3 (tiga ) bidang tanah kintal yang sekarang sedang dikuasai oleh Gusman Laeta, kepada Andeng Ganggai, dan Kepada

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramlan Yoyatan. Tidak dimasukan dalam ukuran tanah Obyek Sengketa. oleh karena terdapat kesalahan pencantuman letak, luas, dan batas-batas Tanah Obyek Sengketa dalam surat Gugatan Penggugat, maka secara hukum gugatan yang demikian adalah tidak jelas alias KABUR dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.--

**2. Gugatan kurang pihak ( error in persona );-----**

Bahwa dalam Tanah Obyek Sengketa sekarang ini masih ada pihak lain yang sedang menduduki dan menguasai atas dasar jual beli, namun pihak-pihak dimaksud tidak turut digugat oleh Penggugat dalam perkara ini.-

Adapun pihak-pihak yang sedang menduduki dan sedang menguasai sebagian Tanah Obyek Sengketa atas dasar jual beli yang tidak digugat oleh Penggugat dimaksud adalah:---

- ADENG GANGGAI. menduduki dan menguasai bagian tanah disebelah Barat dasar jual beli.-
- RAMLAN YOYATAN. Menduduki dan menguasai tanah dibagian Barat atas dasar jual beli.-----

Bahwa oleh karena didalam tanah Obyek Sengketa masih terdapat pihak-pihak lain yang kami sebutkan diatas yang sedang menduduki dan sedang menguasai tanah Obyek Sengketa namun tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan penggugat tidak sempurna atau kurang pihaknya ( error in persona ) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.---

Bahwa pendapat kami dimaksud bersesuaian dengan Jurisprudensi MARI yang menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan terhadap harta warisan, dimana harta yang menjadi obyek gugatan tersebut sebagian telah berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak ketiga karena telah dijual oleh sebagian ahli waris yang lain, maka untuk sempurnanya gugatan tersebut, disamping semua ahli waris juga pihak ketiga yang menguasai harta obyek gugatan tersebut harus ditarik menjadi para tergugat/Turut Tergugat dalam gugatan tersebut. Gugatan yang tidak memenuhi syarat yang demikian ini, dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan".-

( Vide Putusan MARI No. 369 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 jo PT Agama Pekanbaru No. 16/Pdt.G/1994/PTA.PBR tanggal 28 Desember 1994 jo Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 09/Pdt.G/1994/PA.PBR tanggal 3 Mei 1994 dalam perkara antara ROESDY DAOED ROESDY lawan Ny. MUSLIMAH.cs. Varia Peradilan Tahun XIII, o. 154, Juli 1998. Hal. 66.

3. Eksepsi tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;

Bahwa Para Penggugat Prinsipal dalam perkara ini secara hukum telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat Bapak JOUDI ROBBI PORAJOUW,SH. sementara salah satu dari Pemberi Kuasa ( Penggugat Prinsipal) yang bernama DJUWITA POPPY DAMOPOLII Secara hukum secara fisik memenuhi prasyarat sesuai yang ditentukan dalam pasal 436 Burgerlijk Wetboek ( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ) dengan 3 (tiga) alasan untuk PENGAMPUAN yaitu :-

- Keborosan ( Verkwiting ).-
- Lemah akal budaya ( Zwakheid van morgen ).
- Kekurangan daya fikir : Sakit ingatan ( Krankzinnigheid ), Dungu ( Onnozelheid), dan dungu disertai sering mengamuk ( Rezernij ).

Sementara sesuai dengan fakta bahwa salah satu Prinsipal Pemberi Kuasa Kepada Advokat Bapak JOUDI ROBBI PORAJOUW,SH. terdapat

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person atau Subyek Hukum yang memenuhi prasyarat ke 3 (tiga) dari Pasal 463 KUHPdata. Maka seharusnya terhadap hal yang demikian ditetapkanlah suatu ketentuan hukum yakni Adanya Pengampuan ( Curatol ) terhadap Curadus yang bernama DJUWITA POPPY DAMOPOLII karena secara hukum yang bersangkutan tidak cakap melakukan tindakan hukum. Lebih lanjut terhadap tindakan Pengampuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 436 KUHPdata haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang meliputi tempat kediaman orang yang akan dibawah pengampuan ( Curatel ) untuk menunjuk salah satu Curadus sebagaimana yang ditentukan dsalam Pasal 434 Burgerlijk Wetboek.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dinyatakan dalam surat gugatan bahwa salah satu Penggugat Prinsipal DJUWITA POPPY DAMOPOLII dalam perkara ini telah diberikan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada salah seorang yang disebut Curadus, maka secara hukum semua hal yang menyebutkan, dan atas nama, serta untuk kepentingan dari salah satu Penggugat DJUWITA POPPY DAMOPOLII tanpa didasari pada ketentuan Pasal 434 Bw adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa oleh karena dalam Surat Gugatan Perkara ini ada pihak yang bernama DJUWITA POPPY DAMOPOLII telah memberikan Surat Kuasa khusus kepada Advokat Bapak JOUDI ROBBI PORAJOUW,SH. untuk bertindak atas namanya tanpa didasarkan pada ketentuan Pasal 436 KUH Perdata jo Pasal 434 KUH Perdata, maka secara hukum surat Kuasa dimaksud adalah batal demi hukum. Sehingga terhadap gugatan dalam perkara ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Eksepsi ini kami sampaikan kirahnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dan menerimanya.

## II. **DALAM PROVISI ;**

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat VII, XVII, & XXII) dengan tegas menolak Tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebab tidak tepat dan tidak berdasar pada hukum serta ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

2. Bahwa pada intinya alasan Tuntutan Putusan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah:-

a. Adanya bukti berupa berita acara Eksekusi Pengadilan Negeri kotamobagu pada hari Selasa tanggal 21 September 2010. No. 41/Pen.Pdt.G/2010/PN.Ktg.-

Bahwa bukti dimaksud sesungguhnya bukan hanya bukti bagi Penggugat sendiri melainkan juga bukti bagi Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) dalam hal ini ahli waris dari Almarhumah RIDA BATALIPU yakni : ROSNANI MASSIE/Tergugat I, DASRUL MASSIE, Ama.Ts/Tergugat II, AKP ANDUNG MASSIE/Tergugat III, dan SILDA MASSIE/Tergugat IV. Sedangkan ahli waris dari Almarhumah MAABI BATALIPU adalah Para Penggugat dalam perkara ini.-

Bahwa kedua Pewaris atas Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini (Almarhumah RIDA BATALIPU dan Almarhumah MAABI BATALIPU) adalah Saudara Kandung satu ibu/Bapak yang ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 25 Agustus 1962 Perkara Nomor : 98/1961 selaku pemilik sah Harta Peninggalan

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Boedel) Almarhum Ibrahim B. Batalipu ) antara lain yakni Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini. dan Putusan Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2010/PN.Ktg rujukannya adalah Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2007/P.Ktg. yang secara singkat kami jelaskan bahwa :

- Pemilik awal Tanah Obyek Sengketa adalah Almarhum BULOW BATALIPU. kemudian diwariskan kepada anaknya bernama IBRAHIM BULOW BATALIPU. almarhum.-
- Almarhum IBRAHIM BULOW BATALIPU kawin dengan perempuan bernama Almarhummah MANTI BINOL dan mendapatkan 2 (dua) orang anak yakni Almarhummah RIDA BATALIPU dan Almarhummah MAABI BATALIPU maka kedua anak ini ditetapkan menjadi pemilik sah atas Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 98/1961.-----
- Almarhum RIDA BATALIPU dan Almarhummah MAABI BATALIPU dimenangkan dalam perkara Perdata Nomor: 143/Pdt.G/2007/PN.Ktg. jo Putusan Nomor: 143/Pdt/2007/PT. Mdo. jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2401 K/PDT/2008. dalam perkara perdata antara RIDA BATALIPU dan MAABI BATALIPU sebagai Penggugat melawan Hi. HUSAIN MAMONTO. dkk. Sebagai Para Tergugat ditetapkan sebagai pemilik sah atas Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini.-

Bahwa dengan putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap ( Inkracht Van Gewijsde ) diatas, maka secara hukum Tanah Obyek Sengketa adalah milik dari Almarhummah RIDA BATALIPI dan Almarhummah MAABI BATALIPU. oleh sebab itu adalah sangat keliruh jika Penggugat mengklaim bahwa Tanah Obyek sengketa hanya milik mereka ( Ahli waris dari Almarhummah MAABI BATALIPU ) sebab yang benar berdasarkan pada Putusan-putusan Pengadilan yang

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kami sebutkan diatas bahwa yang berhak secara hukum adalah ahli waris dari dua bersaudara kandung yakni Almarhummah RIDA BATALIPU dan Almarhummah MAABI BATALUPU.-

Untuk itu tentang bukti autentik yang Penggugat nyatakan dalam gugatan perkara ini adalah bukti autentik bagi Penggugat dan juga Tergugat.----

Bahwa alasan-alasan permohonan Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidaklah memenuhi syarat hukum dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :-

a. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1965 TENTANG PUTUSANPROVISIONIL yang intinya menyatakan:-

Ketua Mahkamah Agung telah beberapa kali disampaikan persoalan tentang tuntutan provisionil dalam suatu perkara perdata. Soal tuntutan provisionil ("Provisionele eis ") ini, apabila dikabulkan selalu menimbulkan kesulitan, oleh karena dalam prakteknya adalah senada dengan pemberian izin untuk pelaksanaan lebih dahulu suatu putusan yang masih belum mempunyai kekuatan tetap ("executie uitvoerbaar by voorraad") yang justru oleh Mahkamah Agung ditentang (surat edaran Mahkamah Agung No.13/1964) tanggal 10 Juli 1964. Berhubung dengan itu untuk mencegah kesulitan yang dapat timbul karena adanya putusan provisionil, apabila dalam suatu perkara perdata diajukan tuntutan provisionil yang dikabulkan, maka untuk melaksanakan putusan sela itu harus ada persetujuan khusus dari MahkamahAgung.Lain dari itu dengan ini untuk lengkapnya perlu kiranya diberitahukan hal sesuatu yang mengenai "kortgeding" sebagai berikut : Hukum Acara Perdata bagi Pengadilan Negeri ialah pada pokoknya apa yang termuat dalam"Reglement Indonesia yang diperbaharui" (H.I.R.) yang tidak mengenal suatu "pemeriksaan kilat" ("kortgeding") yang membedakan suatu

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan sementara dari suatu perselisihan pokok ("bodemgeschil") sedang tidaklah suatu keharusan yang patut untuk memerlukan suatu peraturan "pemeriksaan kilat" tertentu sebagai peraturan yang berlaku atau sebagai pedoman bagi peradilan di muka Pengadilan Negeri. MAHKAMAH AGUNG.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah kami kemukakan, maka secara hukum dan sangat beralasan kiranya Tuntutan/permohonan Provisi dari Penggugat dalam perkara ini untuk dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak sebab tidak berdasar pada hukum.

### III. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa kami Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat VII, XVII, & XXII) menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya sebab tidak benar dan tidak berdasar pada hukum, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.-
2. Bahwa jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya terhadap dalil-dalil Eksepsi diatas dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan dalil jawaban dalam Kompensi/pokok perkara ini.-
3. Bahwa perlu Tergugat ( Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat ) luruskan dalil posita gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) halaman 2 dan dalil posita angka 3 (tiga) halaman 3 yang pada intinya menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini hanyalah milik dari Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum MAABI BATALIPU.-

Bahwa dalil gugatan Penggugat dimaksud dengan tegas kami tolak sebab yang benar sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya bahwa Tanah

Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa adalah bagian dari beberapa harta warisan dari Almarhum IBRAHIM BULOW BATALIPU ayah kandung dari Almarhummah RIDA BATALIPU dan Almarhummah MAABI BATALIPU keduanya adalah Ibu kandung Penggugat dan Turut Tergugat( Tommy Damopolii ) dan Ibu kandung Tergugat I s/d Tergugat IV berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 25 Agustus 1962 Perkara Nomor : 98/1961. Berhak sebagai ahli waris atas harta warisan dari Almarhum IBRAHIM B. BATALIPU. yang antara lain Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini. untuk itu kiranya perlu diperhatikan dan dipahami fakta hukum sebagai berikut:--

- Pada tanggal 04 Oktober 2006 Almarhummah MAABI BATALIPU mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu dan terdaftar sebagai Perkara Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg. atas persetujuan dari ahli waris Almarhummah RIDA BATALIPU, menggugat kepada Hi. HUSAIN MAMONTO. dkk. Dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasan antara lain sebagai berikut :---

- 1) Bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh melalui putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara nomor 98/1961 tanggal 25 Agustus 1962. Putusan tersebut telah dilaksanakan dengan serta merta serta telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki bukti yang sempurna akan keberadaan hak-hak penggugat sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan tersebut.--
- 2) Bahwa sebagian dari tanah yang jatuh pada Penggugat dalam putusan perkara tersebut, dijual kepada Hi. Jambat Damopolii untuk membiayai sidang Komisi ketika itu. Penjualan tanah tersebut sah tanpa gangguan apapun hingga saat sekarang ..... dst.--

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi antara lain :-

## **MENGADILI;--**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah bidang 1 khususnya yang dikuasai oleh Tergugat VI serta Telaga besar di DAKOSILI yang dikuasai oleh Tergugat XIV, Tergugat XV, dan Tergugat XVI.-----
3. dan seterusnya ..... 5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Sampai pada amar putusan angka 6.-----

Perlu dicermati hal-hal sebagai berikut :--

- a. bahwa Posisi Penggugat ( Almarhummah MAABI BATALIPU ) ketika mengajukan gugatan dalam perkara tersebut diatas Nomor: 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg. adalah untuk kepentingan dan hak dirinya sendiri juga atas kepentingan dan hak dari Kakak kandungnya yakni Almarhummah RIDA BATALIPU dimana para ahli waris/anak kandung dari Almarhummah RIDA BATALIPU saat itu memberikan surat kewenangan kepada Almarhummah MAABI BATALIPU untuk mengajukan gugatan dalam perkara Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg. terbukti dalam perkara sebelumnya Nomor : 04/Pdt.G/2006/PN.Ktg. dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu karena terbukti yang mengajukan gugatan hanyalah Almarhummah MAABI BATALIPU tanpa ada persetujuan dari anak kandung dari Almarhummah RIDA BATALIPU. maka selanjutnya atas persetujuan secara tertulis dari anak-anak kandung/ahli waris dari Almarhummah RIDA BATALIPU maka gugatan disempurnakan/diperbaiki yakni untuk kepentingan dan hak dari Almarhummah RIDA BATALIPU dan Almarhummah MAABI BATALIPU

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Almarhummah MAABI BATALIPU mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Perkara Nomor ; 41/Pdt,G/2006/PN.Ktg.---

- b. Bahwa dalam upaya hukum Banding, Pengadilan Tinggi Manado telah menjatuhkan Putusan tanggal 26 Maret 2008 Nomor ; 143/Pdt/2007/PT.Mdo. yang amarnya antara lain berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI :--

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 0 Mei 2007 Nomor :41/Pdt.G/2007/PN.Ktg yang dimohon banding sepanjang mengenai pokok perkara,-

## MENGADILI SENDIRI-----

Dalam Eksepsi ;---

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;-

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;--
2. Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah pemilik sah atas tanah bidang I, II, III, IV, V, VI, VII, IX dan X yang didasari oleh Pembagian dan pemberian hak kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 98/1961 tanggal 25 Agustus 1962.-----
3. Dan seterusnya ..... Sampai pada amar putusan angka 8.-----

- c. Bahwa atas upaya hukum Kasasi maka Mahkamah Agung RI pada tanggal 4 Maret 2009. Nomor : 2401 K/PDT/2008. yang amarnya berbunyi: -----  
--

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Hi. HUSAIN MAMONTO. .... dst sampai pada 18. AKSA MAKALALAG.-----

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dengan Upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali ( PK ) atas perkara dimaksud maka Mahkamah Agung RI pada hari Rabu tanggal 20 April 2011. Dengan Putusan Nomor : 35 PK/PDT/2011. Dalam perkara Peninjauan Kembali Perdta antara : Hi. HUSAIN MAMONTO, dkk melawan Ahli waris dari MAABI BATALIPU. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:--  
MENGADILI;--

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Hi. HUSAIN MAMONTO, ..... dst sampai pada angka 9. UNDUNG IMUN TUNDU tersebut.-----

5. Bahwa Tergugat ( Terguat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat VII, XVII, & XXII ) menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 3 sebab Terjadinya gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara nomor : 103/Pdt.G/2013/PN.Ktg disebabkan oleh ketidak adilan yang terjadi dimana Para Tergugat (Ahli waris dari Almarhummah RIDA BATALIPU ) tidak mendapatkan/tidak diberikan bagiannya oleh ahli waris dari Almarhummah MAABI BATALIPU sesuai dengan hasil putusan Perkara tanggal 25 Agustus 1962 Perkara Nomor : 98/1961. jo Putusan tanggal 20 April 2011. Nomor : 35 PK/PDT/2011.--

6. Bahwa tentang amar putusan dalam perkara Nomor: 103/Pdt.G/2013/PN.Ktg. bukanlah sesuatu yang melegalkan tindakan Penggugat untuk menghilangkan hak-hak dari anak-anak/ahli waris dari Almarhummah RIDA BATALIPU atas harta warisan/budel dari Almarhum IBRAHIM B. BATALIPU. justru dengan putusan dimaksud memperkuat posisi para Tergugat dalam kedudukannya sebagai bagian dari pemilik Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini.-----

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa Tergugat ( Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat VII, XVII, & XXII ) permintaan Penggugat tentang Sita jaminan ( Conservatoir beslaag ) atas tanah obyek sengketa, sebab hingga saat ini Penggugat sendiri tidak dapat menunjukan bukti-bukti sebagai prasyarat untuk itu sesuai dengan hukum dan juga tidak terdapat sangka beralasan bahwa para Tergugat akan menghilangkan atau memindah tangankan Tanah Obyek Sengketa kepada pihak lain sebelum perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.---

8. Bahwa demikian juga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat VII, XVII, & XXII menolak tuntutan uang paksa ( dwangsom ) dalam surat gugatan Penggugat sebab tidak berdasar pada hukum dan ketentuan yang berlaku. Termasuk menolak dalil lain dan selebihnya dalam surat gugatan Penggugat sebab tidak berdasar pada hukum dan ketentuan yang berlaku.---

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, maka dengan kerendahan hati Para Tergugat ( Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat ) memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkeban menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:-----

-----

### **DALAM EKSEPSI;---**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat VII, XVII, & XXII ) untuk seluruhnya ;--
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;----

### **DALAM KONPENSI ;-----**

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.----

## B. DALAM REKONPENSI ;

1. Bahwa dalam gugatan balik (Gugatan Rekonsensi) ini, maka :--
  - Kedudukan Penggugat asal / Penggugat dalam Konsensi ((ROCHAYATI DAMOPOLII, S.Pd, RIYADI DAMOPOLII, SH, Drs. HARYONO DAMOPOLII, KOMALASARI DAMOPOLII, SH, YEYEN WULANDARI SUTARYO, SE, Hj. YULIA DAMOPOLII, NELIA MUSTIKA DAMOPOLII, dan DJUWITA POPPY DAMOPOLII) menjadi Tergugat Rekonsensi.-
  - Sedangkan Tergugat asal (ROSNANI MASSIE, SH/Tergugat I, DASRUL MASSIE, Ama.Ts/Tergugat II, AKP ANDUNG MASSIE/Tergugat III, dan SILDA MASSIE/Tergugat IV) menjadi Para Penggugat Rekonsensi.-
2. Bahwa untuk kepentingan dan demi hak dari Para Penggugat Rekonsensi sebagai anak-anak kandung dari Almarhum RIDA BATALIPU, maka beralasan secara hukum diajukannya gugatan balik (Rekonsensi) ini.-----
3. Bahwa dalil-dalil yang menyangkut kedudukan hak kewarisan dari Para Penggugat Rekonsensi atas harta (buedel) peninggalan dari Almarhum IBRAHIM B. BATALIPU yang telah kami uraikan diatas, dianggap bagian dari dalil dalam gugatan rekonsensi ini.--
4. Bahwa Harta warisan (boedel) dari Almarhum IBRAHIM B. BATALIPU antara lain :---

(4.1) Tanah ladang yang menjadi Tanah Obyek Sengketa dalam perkara pokok seluas  $\pm$  3 Ha. terletak di perkebunan "DAKOSILI" wilayah Desa Poyowa Besar 1. Yang batas-batasnya:-

-----

Utara : berbatasan dengan Kolam ikan milik I.B. Batalipu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan Tanah milik R. Yoyatan, Tanah milik Abdul Haris Gilalom, Tanah milik Hensi Netta, dan Tanah milik Nopo Pudul.-

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik H.M. Lompad, Tanah milik Ruslan Gobel, dan Tanah milik Gusman Laeta.-----

Barat : berbatasan dengan kintal milik Andeng Ganggai, Kintal milik Ramlan Yoyatan, dan Halaman SMP Negeri 6 Poyowa Besar.-

(4.2) Sebidang Tanah Ladang ditempat bernama "LAGAON" seluas 0.8 Ha. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(4.3) Sebidang Tanah ladang ditempat bernama "IMODAW" seluas 1,5 Ha. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(4.4) Sebidang Tanah ladang ditempat bernama "IBOI" seluas 1 Ha. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg

(4.5) Sebidang tanah/sawah ditempat bernama "IBO" seluas 1,5 Ha. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(4.6) Sebidang tanah ladang/sawah ditempat bernama "IBOI" seluas 2 Ha. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.-

(4.7) Sebidang tanah ladang dan sawah ditempat bernama "PINATOYAN" seluas 1,5 Ha. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.-

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(4.8) Talaga besar di "DAKOSILI" Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.-

(4.9) Tanah sawah seluas 1 Ha. Di Poyowa Besar 1. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

Ke 9 (Sembilan) Tanah ladang dan sawah tersebut diatas adalah Harta warisan atau harta peninggalan dari Almarhum IBRAHIM B. BATALIPU. yang sah secara hukum ditetapkan menjadi Harta warisan milik ahli waris yakni Almarhumah RIDAH BATALIPU dan Almarhumah MAABI BATALIPU. berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 25 Agustus 1962 Nomor : 98/1961. Yang telah berkekuatan Hukum Tetap ( Inkracht Van Gewijsde ) putusan dimaksud diperkuat lagi dengan Keputusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 08 Mei 2007 Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg. jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 07 Nopember 2007 Nomor : 143/Pdt/2007/PT.Mdo. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 2009. Nomor : 240 K/PDT/2008. jo Putusan PK tanggal 20 April 2011 Nomor : 35 PK/PDT/2011. Putusan dimaksud sudah di Eksekusi pada hari Selasa 21 September 2010 oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu.

5. Bahwa anehnya setelah putusan tersebut pada angka 4 diatas, sebagian besar dari Tanah yang di Eksekusi yakni tanah yang disebutkan pada angka (4.2), (4.3), (4.4), (4.5), (4.6), (4.7), (4.8) dan (4.9) hanya diduduki dan dikuasai oleh Bapak RIYADI DAMOPOLII,SH atau ahli waris dari Almarhumah MAABI BATALIPU tanpa memberikan bagian dari Ahli waris dari Almarhumah RIDAH BATALIPU yakni Para Penggugat Rekonpensi dan kenyataannya harta-harta warisan Tanah/sawah yang kami sebutkan pada angka 5 (lima) sekarang ini telah dialihkan/dijual

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonpensi kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan tanpa memberikan bagian dari harga jual dimaksud kepada Para Penggugat Rekonpensi.

6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan secara sah dan meyakinkan secara hukum bahwa Harta warisan dari Almarhum IBRAHIM B. BATALIPU belum pernah dibagi secara hukum kepada ahli warisnya yang sah yakni Almarhummah RIDAH BATALIPU dan Almarhummah MAABI BATALIPU selanjutnya harta warisan dimaksud belum pernah dibagi secara hukum juga kepada Ahli Waris dari Almarhummah RIDAH BATALIPU ( Para Penggugat Rekonpensi ) dan Ahli waris dari Almarhummah MAABI BATALIPU. ( Para Tergugat dan Turut Tergugat Rekonpensi ) dalam perkara ini.
7. Bahwa dengan mengingat azas hukum yakni proses penyelesaian perkara di Pengadilan adalah cepat, tepat, tuntas dan dengan biaya ringan, maka terhadap kesimpulan kami pada angka 6 (enam) diatas perlu diambil suatu keputusan yang adil dan berdasarkan hukum serta kebijakan yang ada berupa:
  - Membagi harta warisan dari Almarhummah RIDAH BATALIPU dan Almarhummah MAABI BATALIPU berupa harta-harta yang disebutkan pada angka 4, gugatan Rekonpensi ini jelasnya pada angka (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5), (4.6), (4.7), (4.8) dan (4.9) secara hukum yang berlaku.-
  - Untuk mempermudah proses pembagian ini, maka terhadap harta-harta (Tanah/sawah) yang disebutkan pada angka (4.2), (4.3), (4.4), (4.5), (4.6), (4.7), (4.8) dan (4.9) oleh karena sekarang ini telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Para Penggugat Rekonpensi serta tidak membagi harga jualnya

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.



kepada Para Penggugat Rekonpensi, maka adalah adil dan bijaksana, bahwa harta-harta warisan yang telah terjual dimaksud dikonpensasikan dan ditetapkan sebagai bagian dari Tergugat Rekonpensi, sedangkan sebidang Tanah Ladang yang terletak di perkebunan "DAKOSILI" yang sekarang sedang dikuasai dan diduduki oleh Para Penggugat Rekonpensi, di tetapkan/dikonpensasikan sebagai bagian dari Para Penggugat Rekonpensi ( Ahli waris dari Almarhumah RIDAH BATALIPU).-

Berdasarkan pada dalil-dalil dan alasan yang telah Para Penggugat Rekonpensi kemukakan diatas maka dengan kerendahan hati kami momohon kiranya Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dalam gugatan rekonpensi ini sebagai berikut:---

**DALAM REKONPENSI:-**

1. Menerima gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Tanah Obyek Sengketa yakni:--

(2.1) Tanah ladang yang menjadi Tanah Obyek Sengketa dalam perkara pokok seluas  $\pm$  3 Ha. terletak di perkebunan "DAKOSILI" wilayah

Desa Poyowa Besar 1. Yang batas-batasnya :-

Utara : berbatasan dengan Kolam ikan milik I.B. Batalipu.--

Timur : berbatasan dengan Tanah milik R. Yoyatan, Tanah milik Abdul Haris Gilalom, Tanah milik Hensi Netta, dan Tanah milik Nopo Pudul.--

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik H.M. Lompad, Tanah milik Ruslan Gobel, dan Tanah milik Gusman Laeta.----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan kintal milik Andeng Ganggai,  
Kintal milik Ramlan Yoyatan, dan Halaman SMP  
Negeri 6 Poyowa Besar.-

(2.2) Sebidang Tanah Ladang ditempat bernama "LAGAON" seluas 0.8 Ha.

Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor :  
41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.3) Sebidang Tanah ladang ditempat bernama "IMODAW" seluas 1,5 Ha.

Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor :  
41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.4) Sebidang Tanah lading ditempat bernama " IBOI " seluas 1 Ha. Batas-

batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor:  
41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.5) Sebidang tanah/sawah ditempat bernama "IBO" seluas 1,5 Ha. Batas-

batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor:  
41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.6) Sebidang tanah ladang/sawah ditempat bernama "IBOI" seluas 2 Ha.

Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor:  
41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.7) Sebidang tanah ladang dan sawah ditempat bernama "PINATOYAN"

seluas 1,5 Ha. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan  
Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.-

(2.8) Talaga besar di "DAKOSILI" Batas-batasnya telah disebutkan dalam

putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.9) Tanah sawah seluas 1 Ha. Di Poyowa Besar 1. Batas-batasnya telah

disebutkan dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg. -----

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta warisan dari Almarhummah RIDAH BATALIPU dan Almarhummah MAABI BATALIPU yang belum pernah dibagi oleh Ahli warisnya;

3. Menetapkan secara hukum bahwa bagian dari Tergugat Rekonpensi adalah harta-harta warisan yang disebutkan pada angka:-

(2.2) Sebidang Tanah Ladang ditempat bernama "LAGAON" seluas 0,8 Ha.

Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor: 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.3) Sebidang Tanah ladang ditempat bernama "IMODAW" seluas 1,5 Ha.

Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor: 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.4) Sebidang Tanah ladang ditempat bernama "IBOI" seluas 1 Ha. Batas-

batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor: 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.5) Sebidang tanah/sawah ditempat bernama "IBO" seluas 1,5 Ha. Batas-

batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor: 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.6) Sebidang tanah ladang/sawah ditempat bernama "IBOI" seluas 2 Ha.

Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor: 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.7) Sebidang tanah ladang dan sawah ditempat bernama "PINATOYAN"

seluas 1,5 Ha. Batas-batasnya telah disebutkan dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.-

(2.8) Talaga besar di "DAKOSILI" Batas-batasnya telah disebutkan dalam

putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg.

(2.9) Tanah sawah seluas 1 Ha. Di Poyowa Besar 1. Batas-batasnya telah

disebutkan dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2006/PN.Ktg. -

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonpensasikan sebagai bagian dari Tergugat Rekonpensi ; -

4. Menetapkan secara hukum bahwa Harta warisan berupa :

Bahwa Tanah ladang yang menjadi Tanah Obyek Sengketa dalam perkara pokok seluas  $\pm$  3 Ha. terletak di perkebunan "DAKOSILI" wilayah Desa Poyowa Besar 1. Yang batas-batasnya:-

Utara : berbatasan dengan Kolam ikan milik I.B. Batalipu.

Timur : berbatasan dengan Tanah milik R. Yoyatan, Tanah milik Abdul Haris Gilalom, Tanah milik Hensi Netta, dan Tanah milik Nopo Pudul.

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik H.M. Lompad, Tanah milik Ruslan Gobel, dan Tanah milik Gusman Laeta.-

Barat : berbatasan dengan kintal milik Andeng Ganggai, Kintal milik Ramlan Yoyatan, dan Halaman SMP Negeri 6 Poyowa Besar.-----

Adalah bagian yang jatuh waris kepada Para Penggugat Rekonpensi.-

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri kotamobagu berpendapat lain, maka Penggugat rekonpensi memohon putusan yang seadil-adilnya.-

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Turut Tergugat I pada tanggal 11 Januari 2017 dengan No. 33/Pdt.G/2016/ PN.Ktg yang dilaksanakan dengan sah dan seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Turut Tergugat II pada tanggal 12 Januari 2017 dengan No. 33/Pdt.G/2016/ PN.Ktg yang dilaksanakan dengan sah dan seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Turut Tergugat III pada tanggal 12 Januari 2017 dengan No. 33/Pdt.G/2016/ PN.Ktg yang dilaksanakan dengan sah dan seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Turut Tergugat IV, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XXIV, Turut Tergugat XXV, Turut Tergugat XXIX, Turut Tergugat XXXI, Turut Tergugat XXXIV, Turut Tergugat XXXVI pada tanggal 12 Januari 2017 dengan No. 33/Pdt.G/2016/ PN.Ktg yang dilaksanakan dengan sah dan seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, Turut Tergugat XXVI, Turut Tergugat XXVII, Turut Tergugat XXX, Turut Tergugat XXXII, Turut Tergugat XXXIII, Turut Tergugat XXXV, Turut Tergugat XXXVII pada tanggal 11 Januari 2017 dengan No. 33/Pdt.G/2016/ PN.Ktg yang dilaksanakan dengan sah dan seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXVIII pada tanggal 10 Januari 2017 dengan No. 33/Pdt.G/2016/ PN.Ktg yang dilaksanakan dengan sah dan seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.KTG tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding agar perkaranya yang diputukan oleh Pengadilan Negeri Manado Nomor :

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Pdt.G/2016/PN.Ktg tanggal 5 Januari 2017 agar diperiksa kembali dan diputuskan dalam tingkat banding ;

Membaca risalah Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 18 Januari 2017 yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas telah memberitahukan dengan cara sah dan patut permintaan permohonan banding tersebut kepada Terbanding/Turut Tergugat XVIII dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV ;

Membaca risalah Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 10 Januari 2017 yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas telah memberitahukan dengan cara sah dan patut permintaan permohonan banding tersebut kepada Turut Terbanding XXIII/Turut Tergugat XXIII ;

Membaca risalah Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 24 Januari 2017 yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas telah memberitahukan dengan cara sah dan patut permintaan permohonan banding tersebut kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Tergugat V/Tergugat V, Turut Tergugat XII/Tergugat XII, Turut Tergugat XV/Tergugat XV, Turut Tergugat XXI/Tergugat XXI,;

Membaca risalah Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 23 Januari 2017 yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas telah memberitahukan dengan cara sah dan patut permintaan permohonan banding tersebut kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding IX/Turut Tergugat IX, Turut Terbanding X/Turut Tergugat X, Turut Terbanding XI/Turut Tergugat XI, Turut Terbanding XIII/Turut Tergugat XIII, Turut Terbanding XIV/Turut Tergugat

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV, Turut Terbanding XVI/Turut Tergugat XVI, Turut Terbanding XVII/Turut Tergugat XVII, Turut Terbanding XIX/Turut Tergugat XIX, Turut Terbanding XX/Turut Tergugat XX, Turut Terbanding XXIV/Turut Tergugat XXIV, Turut Terbanding XXV/Turut Tergugat XXV, Turut Terbanding XXVI/Turut Tergugat XXVI, Turut Terbanding XXVII/Turut Tergugat XXVII, Turut Terbanding XXVIII/Turut Tergugat XXVIII, Turut Terbanding XXIX/Turut Tergugat XXIX, Turut Terbanding XXX/Turut Tergugat XXX, Turut Terbanding XXXI/Turut Tergugat XXXI, Turut Terbanding XXXII/Turut Tergugat XXXII, Turut Terbanding XXXIII/Turut Tergugat XXXIII, Turut Terbanding XXXIV/Turut Tergugat XXXIV, Turut Terbanding XXXV/Turut Tergugat XXXV, Turut Terbanding XXXVI/Turut Tergugat XXXVI, Turut Terbanding XXXVII/Turut Tergugat XXXVII;

Membaca risalah Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 27 Januari 2017 yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas telah memberitahukan dengan cara sah dan patut permintaan permohonan banding tersebut kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tanggal 28 Januari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 22 Pebruari 2017 ;

Membaca relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 33/PDT.G/2016/PN KTG tanggal 27 Pebruari 2017 kepada Terbanding/Kuasa Hukum Tergugat I,II,III,IV dan Turut Terbanding VII/Tergugat VII, Turut Tergugat XVIII/Turut Terbanding XVIII, Turut Terbanding XXII/Turut Terbanding XXII, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII,

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding IX/Turut Tergugat IX, Turut Terbanding X/Turut Tergugat X, Turut Terbanding XI/Turut Tergugat XI, Turut Terbanding XII/Turut Tergugat XII, Turut Terbanding XIII/Turut Tergugat XIII, Turut Terbanding XIV/Turut Tergugat XIV, Turut Terbanding XVI/Turut Tergugat XVI, Turut Terbanding XVII/Turut Tergugat XVII, Turut Terbanding XIX/Turut Tergugat XIX, Turut Terbanding XX/Turut Tergugat XX, Turut Terbanding XXXIII/Turut Tergugat XXXIII, Turut Terbanding XXXIV/Turut Tergugat XXXIV, Turut Terbanding XXXV/Turut Tergugat XXXV, Turut Terbanding XXXVI/Turut Tergugat XXXVI, Turut Terbanding XXXVII/Turut Tergugat XXXVII, Turut Terbanding XXIX/Turut Tergugat XXIX, Turut Terbanding XXX/Turut Tergugat XXX, Turut Terbanding XXXI/Turut Tergugat XXXI, Turut Terbanding XXXII/Turut Tergugat XXXII, Turut Terbanding XXXIII/Turut Tergugat XXXIII, Turut Terbanding XXXV/Turut Tergugat XXXV, Turut Terbanding XXXVI/Turut Tergugat XXXVI, Turut Terbanding XXXVII/Turut Tergugat XXXVII;

Membaca relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 33/PDT.G/2016/PN KTG tanggal 28 Pebruari 2017 kepada Turut Terbanding V/Turut Tergugat V, Turut Terbanding XXII/Turut Terbanding XVIII, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV, Turut Terbanding XV/Turut Tergugat XV, Turut Terbanding XXI/Turut Tergugat XXI,

Membaca Risalah pemebritahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Januari 2017 yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut telah memberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Pemanding/Penggugat, kepada Terbanding/Kuasa Hukum Tergugat I,II,III,IV dan Turut Terbanding VII/Tergugat VII, Turut Tergugat XVIII/Turut Terbanding XVIII, Turut Terbanding XXII/Turut Terbanding XVIII,

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V/Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding IX/Turut Tergugat IX, Turut Terbanding X/Turut Tergugat X, Turut Terbanding XI/Turut Tergugat XI, Turut Terbanding XII/Turut Tergugat XII, Turut Terbanding XIII/Turut Tergugat XIII, Turut Terbanding XIV/Turut Tergugat XIV, Turut Terbanding XVI/Turut Tergugat XVI, Turut Terbanding XVII/Turut Tergugat XVII, Turut Terbanding XIX/Turut Tergugat XIX, Turut Terbanding XX/Turut Tergugat XX, Turut Terbanding XXXIII/Turut Tergugat XXXIII, Turut Terbanding XXXIV/Turut Tergugat XXXIV, Turut Terbanding XXXV/Turut Tergugat XXXV, Turut Terbanding XXXVI/Turut Tergugat XXXVI, Turut Terbanding XXXVII/Turut Tergugat XXXVII, Turut Terbanding XXIX/Turut Tergugat XXIX, Turut Terbanding XXX/Turut Tergugat XXX, Turut Terbanding XXXI/Turut Tergugat XXXI, Turut Terbanding XXXII/Turut Tergugat XXXII, Turut Terbanding XXXIII/Turut Tergugat XXXIII, Turut Terbanding XXXV/Turut Tergugat XXXV, Turut Terbanding XXXVI/Turut Tergugat XXXVI, Turut Terbanding XXXVII/Turut Tergugat XXXVII;

untuk memeriksa berkas dalam waktu 14 hari sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah dimajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan bandingnya sebagai berikut :

Dalam kesempatan ini kami mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Tanggal 5 Januari 2017 Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.Ktg. Adapun alasan-alasan banding Pembanding semula Penggugat dalam memori banding ini adalah sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa bahwa penggugat/pembanding merasa keberatan dan tidak menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kotamobagu Tanggal 5 Januari 2017 dengan No. 33/Pdt.G/2016/PN.Ktg.
2. Bahwa Pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan pokok permasalahan dari gugatan penggugat yang adalah mengenai sengketa kepemilikan. Bahwa yang sebenarnya adalah gugatan/pokok permasalahan yang dimaksud serta diajukan dalam gugatan penggugat adalah mengenai **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat yang menguasai harta milik penggugat yang bernama **DAKOSILI** dan bukan permasalahan warisan, yang dimana putusan perkara ini sudah masuk pada pembagian warisan padahal permasalahan warisan telah memiliki **putusan hukum tetap** yakni putusan perdata No. 41/Pdt.G/PN.Ktg Tanggal 8 mei 2007 jo, Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.143/PDT/2007/PT.Mdo. tanggal 26 Maret 2008 jo, Putusan MARI (Kasasi) No.2401 K/PDT/2008 tanggal 4 maret 2009 jo, Putusan MARI (Peninjauan Kembali) No. 35 PK/PDT/2011. dan putusan No.

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Pdt.G/2013/PN.Ktg. yang dimana kesemuanya menerangkan dan menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah **milik dari Hj. Maabi Batalipu dan para Ahli warisnya.**

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengacu pada pembagian harta waris, yang dimana pembagian tersebut telah ada putusan sebelumnya yakni putusan perdata No.98/1961 yang dimana pada pelaksanaan putusan itu tidak ada pelaksanaanya/hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada pengeksekusian putusan tersebut sehingga tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh pihak ke-3 (Husain Mamonto Cs) yang dimana ahli waris yakni Ridha Batalipu hanya mengabaikan hak warisnya sehingga hanya Maabi Batalipu yang memperjuangkan dan mengajukan gugatan kepada pihak ke-3 yang dimana perkara tersebut mulai dari Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi dan sampai pada Peninjauan Kembali Kesemuanya menguatkan **Bahwa Almh. Maabi Batalipu adalah pemilik sah dari objek yang disengketakan.** Bahwa hal ini diperkuat dengan adanya **Surat Pernyataan** dari ahli waris Ridha Batalipu yang isinya menyerahkan **sepenuhnya** tanah objek sengketa kepada Hj. Maabi Batalipu serta hal ini juga diperkuat dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 103/Pdt.G/2013/PN.Ktg.

4. Bahwa pembanding menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan *bahwa terhadap bunyi surat pernyataan tidak dapat ditafsir maka hakimlah yang bertugas menafsirkan perjanjian yang mereka buat...*, yang dimana tafsiran/pertimbangan hukum menurut majelis hakim bahwa surat tersebut hanya memberikan hak para tergugat kepada Hj.Maabi Batalipu untuk menyelesaikan perkara menurut hukum di Pengadilan Negeri Kotamobagu dan tidak keberatan mengenai gugatan yang dilakukan oleh Hj.Maabi Batalipu dan terhadap surat pernyataan

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut tidak menghilangkan Hak Waris dari para tergugat. Artinya pertimbangan hukum ini oleh majelis hakim di tafsirkan sebagai surat kuasa untuk Hj.Maabi Batalipu untuk mengajukan gugatan. Bahwa terhadap hal itu pembanding menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru.

5. Bahwa pada putusan perkara No.103/Pdt.G/2013/PN.Ktg. yang statusnya adalah putusan hukum tetap pada halaman 50-51 pertimbangan hukum tersebut menyatakan yang pada intinya, bahwa mencermati bukti P-8 (Surat Pernyataan) tersebut majelis hakim menilai jika bukti P-8 **BUKANLAH SURAT KUASA** dari para penggugat (red-tergugat pada perkara ini) kepada Maabi Batalipu untuk mewakili para penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap objek tanah yang di dalilkan oleh para penggugat. Bahwa pendapat majelis hakim para penggugat tidak mampu membuktika telah memberikan kuasa kepada Maabi Batalipu untuk mewakili mereka memperjuangkan hak warisan mereka secara bersama-sama, sehingga objek sengketa warisan menjadi milik dari Maabi Batalipu, sebagaimana putusan No. 41/Pdt.G/PN.Ktg Tanggal 8 mei 2007 jo, Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.143/PDT/2007/PT.Mdo. tanggal 26 Maret 2008 jo, Putusan MARI (Kasasi) No.2401 K/PDT/2008 tanggal 4 maret 2009 jo, Putusan MARI (Peninjauan Kembali) No. 35 PK/PDT/2011.

6. Bahwa dengan penjelasan di atas maka surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa dengan sadar para Tergugat dalam perkara A Quo telah menyerahkan seluruh hak waris kepada Hj. Maabi Batalipu, jadi telah ada tafsiran hukum yang sesuai dengan perjanjian surat pernyataan yang dimaksud yakni terdapat

Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan perkara No.103/Pdt.G/2013/PN.Ktg., maka oleh karena itu penafsiran Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan surat pernyataan itu sebagai surat kuasa adalah keliru dan karena itu tafsiran/pertimbangan hukum tersebut tidak dapat diterima.

8. Bahwa terhadap bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat telah nyata disahkan oleh Majelis Hakim namun tidak mencermati dan menghiraukan putusan hukum No.103/Pdt.G/2013/PN.Ktg. yang telah memiliki kekuatan putusan hukum tetap, yang dimana pada perkara tersebut para tergugat dalam perkara ini hanya dinyatakan sebagai ahli waris dari Ridha Batalipu dan bukan sebagai pemilik dari tanah objek sengketa. Untuk lebih jelasnya lagi berikut amar putusan perkara No.103/Pdt.G/2013/PN.Ktg.;

### MENGADILI

1. mengabulkan gugatan penggugat-penggugat sebagian;
2. menyatakan penggugat-penggugat adalah ahli waris dari Ridha Batalipu;
3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.901.000,- (Sembilan ratus satu ribu rupiah).

Yang dimana jika dicermati putusan tersebut adalah menyatakan penggugat (tergugat dalam perkara ini) hanya sebagai ahli waris dari Ridha Batalipu, sementara dalam putusan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebelumnya dimana kepemilikan terhadap objek warisan sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah milik dari tergugat-tergugat yakni ahli waris dari Hj.Maabi Batalipu.

9. Bahwadari penjelasan di atas sebagaimana yang terdapat pada bukti-bukti surat yang diajukan penggugat/pembanding maka dapat dilihat kekeliruan pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama yang

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa/memutus perkara A Quo , karena telah jelas dan nyata dan berdasarkan dengan bukti-bukti yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pemilik sah dari tanah objek sengketa adalah Hj. Maabi Batalipu.

10. Bahwa pembanding menolak pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan menurut majelis hakim para tergugat adalah ahli waris yang berhak menguasai tanah objek sengketa.

11. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, jelas-jelas keliru dalam memeriksa pokok gugatan/tuntutan penggugat, karena pokok gugatan dan tuntutan adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat karena menduduki tanah warisan yang dimenangkan oleh para penggugat pada perkara dahulu (ahli waris Hj. Maabi Batalipu) di Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 21 September 2010, karena demi mendapatkan keadilan maka penggugat/pembanding mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para ahli waris dari Ridha Batalipu, karena menguasai/menduduki tanah warisan yang dimenangkan oleh penggugat di Pengadilan Negeri Kotamobagu dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

12. Bahwa pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 49-50 dalam putusan perkara ini, yang pada intinya majelis hakim menyatakan para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menolak tuntutan penggugat, adalah keliru dan dengan itu pembanding menolak pertimbangan tersebut.

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan ... oleh majelis hakim menyatakan terhadap hal demikian dikesampingkan dikarenakan objek sengketa yang berada di DAKOSILI adalah **merupakan milik dari Ibrahim Bulow Batalipu yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya**, yaitu Ridha Batalipu dan Maabi Batalipu, sehingga terhadap penguasaan tanah oleh pihak tergugat dibenarkan dan terhadap penggunaan alat Negara (POLISI) untuk mengeluarkan pihak tergugat dan para turut tergugat dalam penguasaan tanah sengketa tidak di perlukan sebab menurut hakim pihak tergugat juga mempunyai hak yang sama terhadap objek sengketa sehingga terhadap permintaan dari penggugat mengenai Petittum ke-5 ditolak.

14. Bahwa pertimbangan hukum di atas jelas-jelas keliru, karena pada pertimbangan hukum sebelumnya majelis hakim menyatakan harta warisan dari Ibrahim Bulow Batalipu telah dibagi dengan Putusan Perdata No. 98/1961 yang dimana dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Ahli Waris Ridha Batalipu, Menyatakan bahwa Tanah hasil pembagian putusan perdata No.98/1961 telah diserahkan sepenuhnya kepada Hj. Maabi Batalipu., yang artinya harta tersebut telah dibagi sebelumnya, namun dengan adanya surat pernyataan tersebut yang menyerahkan segala/sepenuhnya kepemilikan hanya pada Maabi Batalipu. Bahwa sangat aneh majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya kali ini menyatakan belum ada pembagian harta warisan.

15. Bahwa karena pertimbangan dari majelis hakim tingkat pertama saling bertentangan maka dengan itu pembeding menolaknya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tuntutan untuk mengembalikan tanah milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat dan para turut tergugat adalah sangat beralasan dan memiliki alat bukti yang kuat serta dalil-dalil hukum yang tepat, namun sayangnya mejelis hakim tingkat pertama kurang cermat dalam memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum yang benar.

### DALAM REKONVENSI

17. Bahwa pertimbangan majelis bahwa terhadap pelaksanaan eksekusi dalam perkara No.41/Pdt.G/2006/PN.Ktg. dari kesembilan objek tanah termasuk tanah objek sengketa di tempa bernama DAKOSILI belum dilakukan pembagian terhadap ahli waris dari Maabi Batalipu dengan Ridha Batalipu dan terhadap eksekusi tersebut tidak serta merta tanah yang dimintakan eksekusi oleh pihak tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi menjadi milik tergugat rekonvensi/penggugat konvensi.

18. Bahwa pertimbangan di atas, majelis hakim tingkat pertama kembali mendalilkan bahwa tanah objek sengketa belum dibagi kepada ahli waris, Namun pada halaman 53 putusan perkara ini, majelis mengutip surat pernyataan yang dimana tercantum, Bahwa tanah hasil pembagian putusan perdata No. 98/1961 tanggal 25 bulan delapan 1962 telah diserahkan sepenuhnya kepada Hj. Maabi Batalipu...., yang artinya telah jelas dan terang bahwa harta tersebut telah dibagikan dan dengan surat pernyataan yang menyerahkan sepenuhnya hasil pembagian tersebut kepada Hj. Maabi Batalipu.

19. Bahwa pada pertimbangan hukum putusan perkara No.103/Pdt.G/2013/PN.Ktg. yang sebelumnya telah dijelaskan dalam Memori Banding ini,

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyataka surat pernyataan tersebut adalah penyerahan hak yang bukan sebagai surat kuasa untuk melakukan gugatan.

20. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, selalu mengulang-ulang kekeliruan yang sama maka oleh karena itu pembanding menolaknya.
22. Bahwa pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama ditandai pada dalam rekonvensi putusan ini ditolak oleh pembanding, karena pertimbangan tersebut tidak memiliki dalil hukum yang tepat/ tak sesuai dengan hukum.
23. Bahwa sebaliknya dalil-dalil gugatan dan alasan-alasan keberatan pembanding memiliki dasar/acuan yang kuat berdasarkan hukum, serta atas dasar putusan No. 41/Pdt.G/PN.Ktg Tanggal 8 mei 2007 jo, Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.143/PDT/2007/PT.Mdo. tanggal 26 Maret 2008 jo, Putusan MARI (Kasasi) No.2401 K/PDT/2008 tanggal 4 maret 2009 jo, Putusan MARI (Peninjauan Kembali) No. 35 PK/PDT/2011 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan putusan No.103/Pdt.G/2013/PN.Ktg. yang juga statusnya berkekuatan hukum tetap.
24. Bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini tidak cermat dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, dimana tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal termuat dalam memori banding di atas, maka Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No.33/Pdt.G/2016/PN.Ktg. ,tanggal 5 Januaari 2017.
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara sah dan seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 33/Pdt.G/2016/PN.Ktg tanggal 5 Januari 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 5 Januari 2017 Nomor : 33/Pdt.G/2016/PN.Ktg dapat

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, ketentuan RBG dan ketentuan hukum lain yang berlaku;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 5 Januari 2017, Nomor : 33/Pdt.G/2016/PN.Ktg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada Hari JUM'AT tanggal 9 Juni 2017 oleh kami YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH selaku hakim Ketua Majelis, dengan IMAM SYAFII, SH.MHum. dan POLTAK PARDEDE, SH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 April 2017 Nomor 62/PDT/2017/PT.MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada Hari SENIN tanggal 12 JUNI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, didampingi oleh ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H Panitera Pengganti pada

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, beserta Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

IMAM SYAFII, S.H., M.Hum

YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH

ttd

POLTAK PARDEDE, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ENDANG KRISTIANINGSIH, SH

## Biaya-biaya :

1. Pemberkasan Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

ARMAN, SH  
NIP. 19571023 1981031004